

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pernikahan merupakan sesuatu yang didambakan oleh semua orang yang hidup didunia ini, seseorang yang belum nikah hatinya akan goyah dan tidak focus dalam melakukan aktifitasnya, seorang laki-laki tidak pantas kalau terus-terusan melajang, kalau dia sudah mampu secara ekonomi maupun biologis, kemantapan lahiriyah dan batiniyah demikian pula wanita, hendaknya tidak menunda-nunda perkawinan karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan, Rasulullah SAW melarang laki-laki atau perempuan membujang terus manerus.

Ketika seseorang berniat membangun rumah tangga, dengan menikahi seorang wanita idaman, apakah setelah menikah kehidupannya akan selancar, kenyataan memperlihatkan tidak selamanya demikian. Untuk membangun rumah tangga diperlukan ilmu pengetahuan yang mumpuni tentang perkawinan, sehingga perkawinan akan berlanjutan sesuai dengan apa yang diharapkan, kesabaran suami-istri menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya, seseorang kalau menikah yang bertujuan untuk mendapatkan materi saja maka ia akan menyesal dikemudian hari, karena kita tahu bagaimana kehidupan kita dihari yang akan datang, apalagi kalau hanya melihat dari kecantikannya

atau ketampanannya, dalam waktu dekat mereka pasti akan celaka, karena kecantikan dan ketampanan hal yang tidak awet. Seseorang kalau menginginkan kehidupan dalam pernikahan benar-benar bahagia untuk selamanya, maka untuk melakukan pernikahan hendaklah benar-benar karena Allah, dengan begitu segala cobaan yang dijalani selama pernikahan akan dijalani bersama-sama dengan senang dan ikhlas.

Sebagai komponen dari ajaran islam, maka syariat islam adalah system norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan yang disebut dengan *kaidah ibadah*, mengatur manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan *kaidah mu'amalah*. Salah satu komponen dari *kaidah mu'amalah* yang sekaligus mencakup *kaidah ibadah* adalah hukum yang berkaitan dengan *al-ahwalus syakhshiyah*, yang muatannya antara lain mengenai hukum *munakahat*/ perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa didalam perkawinan mengandung nilai-nilai *ubudiyah*, karena itu ikatan perkawinan di istilahkan oleh al-qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidza*", suatu ikatan janji yang kokoh, sebagai suatu ikatan yang

mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang prinsipil.¹

Menurut hukum adat perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua ,tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan manusia(*mu'amalat*.)²

Dilihat dari aspek sosial ,perkawinan mempunyai arti penting yaitu bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin, khusus bagi wanita perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi,karena ia sebagai isteri dan wanita mendapatkan hak-hak tertentu.

¹ Anshari., *Hukum Perkawinan Di Indonesia. (pustaka pelajar,Yogyakarta, 2010).hlm. 10.*

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, Cet.I, 1990) hlm. 7.*

Sebelum adanya peraturan perkawinan, wanita dulu bisa di madu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa.

Sebelum melangsungkan pernikahan pasangan suami istri wajib memperhatikan beberapa hal demi keabsahan pernikahannya, diantaranya memperhatikan syarat dan rukun pernikahan.

Dalam kompilasi hukum islam termaktub rukun perkawinan ada lima macam, diantaranya adalah:

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Wali nikah,
4. Dua orang saksi,
5. Ijab dan Kabul,

Pandangan ulama dalam kitab kifayatul akhyar karangan Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa :

يَشْتَرُطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورَ أَرْبَعَةٍ : وَوَلِيٍّ، وَزَوْجٍ، وَشَا هِدِي عَدْلٍ، وَ
يَجُوزُ أَنْ يُوكِّلَ الْوَالِيُّ وَالزَّوْجُ، فَلَوْ وَكَّلَ الْوَالِيُّ وَالزَّوْجُ أَوْ أَحَدًا هُمَا وَ حَضَرَ
الْوَالِيُّ وَوَكَّيْلُهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبُ الْوَالِيِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“disyari’atkan sahnya akad nikah hadirnya empat orang, yaitu wali, suami, dan dua orang saksi yang adil. Dan boleh saja wali dan suami atau salah seorang dari keduanya sudah mewakilkan, Wallahu ‘alam.”

Demikian pula, dikemukakan oleh slamet abidin dan aminuddin bahwa jumbuh ulama sepakat, rukun nikah terdiri atas adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan. Artinya jika tidak ada calon yang akan dinikahkan tiada terjadi pernikahan. Sedangkan yang dimaksud ada disini berbeda. Ada yang mengatakan bahwa dua calon yang dimaksud harus berada di tempat berlangsungnya pernikahan, ada pula yang mengatakan bahwa salah seorang calon tidak ada ditempat yang penting ada yang mewakilinya, misalnya menikah ketika calon suami berada diluar negri, sedangkan calon istri berada di tanah air, sedangkan calon suaminya dapat diwakilkan akadnya kepada orang lain melalui kuasanya, alangkah baiknya secara tertulis diatas segel, pemberian kuasa wakalah tersebut.

Hanya berkaitan dengan ketidakhadiran mempelai laki-laki ada perkembangan baru, yaitu melalui pertemuan jarak jauh system media elektronik, yakni dapat melalui media telekomunikasi atau three G (tiga G yang yang sudah dapat dinikmati melalui handphone) . pertemuan melalui teknologi komunikasi elektronik yang canggih. Sehingga mempelai laki-laki dapat berbicara langsung melalui layar televisi dan mereka saling berkomunikasi secara langsung melalui layar.

Praktek pernikahan semacam ini masih banyak pendapat yang berbeda mengenai keabsahannya, karena dalam prakteknya mempelai

tidak dalam satu majlis dan tidak ada orang yang diberi kepercayaan dalam melakukan sighat akad Nikah³.

Diantara pendapat yang paling kuat dari kalangan ulama' ialah dari kalangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I, dalam pernikahan secara umum salah satu rukun akad Nikah yaitu sighat antara wali dari calon perempuan dan calon laki-laki, dan sghat antara keduanya harus diucapkan dalam satu Majlis.

Yang menjadi perbedaan pendapat antara dua Madzhab tersebut mengenai pengertian satu Majlis, menurut pandangan ulama' Hanfiah pengertian satu Majlis disini kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dari wali calon pengantin perempuan dan Kabul dari calon pemgamnten laki laki, imam Hanafi tidak mempermasalahkan keharusan satu tempat antara pihak yang melakukan akad.

Menurut ulama' Syafiiyah pengertian satu Majlis, keharusan kesinambungan waktu pengucapan ijab dan Kabul dan juga keharusan bersatunya tempat antara pihak yang melakukan akad, tujuan bersatu tempat disini untuk kehati-hatian dan untuk meminimalisir adanya pemalsuan identitas para pihak yang melakukan.

³ Drs. Beni Ahmad Saebani. M.Si., *Fiqih Munakahat, (cv pustaka setia, Bandung, 2001)* hlm 109..

Bersatu tempat disini ada kaitannya juga dengan para saksi yang memberi kesaksian, keabsahan akad nikah yang tersebut, dan menurut ulama' Syafiiyah, untuk memberi kesaksian harus mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri.

Memang kesaksian bisa dilakukan dengan mendengar saja, namun tingkat keyakinannya tidak sekuat dengan melihat dengan mata kepala, kalau sebatas mendengar bisa dimungkinkan ada pemalsuan suara oleh pihak yang melakukan akad.

Dalam hal praktek akad Nikah melalui media telekomunikasi, dilihat dari konsep waktunya disamakan dengan akad Nikah yang satu Majelis, karena antara calon laki-laki dan wali perempuan dalam pengucapan ijab dan Kabul bisa langsung menjawabnya, namun sebagai konsekuensi dari penyamaan akad lewat telepon dengan akad dalam satu majlis rentan terjadinya penipuan karena kedua belah pihak tidak saling berhadap-hadapan.

Dalam praktek pernikahan disyaratkan harus adanya dua orang wali yang cakap dan kedua wali tersebut mendengar langsung percakapan kedua belah pihak, dalam hal pernikahan lewat telepon saksi tidak saling mengetahui kedua belah pihak, hanya sebatas mendengar ijab dan Kabul.

Dalam hukum positif belum ada aturan yang jelas mengatur mengenai nikah online, hanya saja nikah harus dicatatkan dan setelah pernikahan setelah ditandatangani kedua mempelai harus ditandatangani

kedua orang saksi, hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan praktek nikah on line.

Kalau dilihat dari keabsahan praktek perkawinan tersebut jelas sekali tidak sah menurut pandangan hukum islam maupun hukum perdata, karena dalam prakteknya tidak dalam satu majlis sedangkan kedua mempelai harus dalam satu majlis, namun hal itu masih ada beberapa pendapat ulama tentang hal satu majlis dalam pelaksanaan akad Nikah, mengenai perbedaan pendapat ulama dalam hal satu majlis yang akan dijelaskan dibelakang, dalam pandangan hukum perdata yang berlaku di Indonesia sudah jelas perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan tidak diakui oleh Negara.

Tentang keabsahan pernikahan on line sudah jelas sangat rentan dengan adanya penipuan, tapi dalam prakteknya masyarakat masih ada yang melakukannya, hal ini bisa terjadi ada beberapa factor yang melatar belakangi mengapa hal ini bisa terjadi.

Suatu hal menarik yang muncul akhir-akhir ini ialah persoalan akad nikah melalui telepon. Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan perlu pengkajian mendalam. Praktek pernikahan ini disamping dapat didengar suaranya, juga dapat dilihat gambar yang sedang berbicara.

Berangkat dari uraian diatas penulis tertarik menguraikan hukum islam dan hukum positif dalam rangka mendalami dari kedua hukum

yakni hukum positif dan hukum islam tersebut yang nantinya akan dapat diketahui efisiensi hukum yang cocok diberlakukan pada masyarakat saat ini.

B. Rumusan Masalah.

Berpijak pada latar belakang yang telah penyusun paparkan diatas, maka pembatasan obyek bahasan dalam skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembaca agar focus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu, secara umum obyek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum pernikahan secara on line dalam prespektif hukum islam?
2. Bagaimanakah keabsahan dan akibat hukum pernikahan secara on line dalam perspektif hukum positif?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan Hukum Positif mengenai nikah on line.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan pembahasan merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan diatas. Adapun tujuan daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penulis skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan nikah secara on line menurut hukum islam.
2. Untuk mengetahui keabsahan nikah secara online menurut hukum positif.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum nikah on line menurut hukum Islam dan hukum Positif.

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan diatas juga diharapkan berguna:

1. Manfaat teoritis.
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu keislaman, khususnya dalam masalah pernikahan melalui telepon.
 - b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan IAIN Tulungagung dibidang perkawinan melaluin telepon.

2. Manfaat praktis.

- a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan study pada program pendidikan Strata 1 (S1), jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di IAIN Tulungagung.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah khususnya mengenai perkawinan melalui telepon.
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum tau hukum perkawinan melalui telepon.
- d. Supaya dapat dijadikan pijakan (referensi) dalam penelitian selanjutnya pada masalah masalah yang terkait dengan pernikahan melalui telepon.

E. Penegasan Istilah.

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yaitu “STUDY KOMPARASI PERNIKAHAN SECARA ONLINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripasi ini.

1. Study komparasi: suatu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan sebab akibat antara satu masalah yang ada dengan masalah lain dengan cara pengamatan kemudian mensari

kembali faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab, melalui pengumpulan data yang terkumpul melalui penelitian.⁴

2. Nikah Online: suatu akad nikah yang dilakukan didunia maya dan kedua calon tidak dalam satu majlis.
3. Hukum Islam: suatu system hukum yang berdasrkan syariat islam yaitu norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang secara langsung bersumber pada Al-Qur'an Hadits.
4. Hukum Positif: hukum yang berlaku pada saat ini disuatu Negara atau Masyarakat tertentu pada saat tertentu.⁵

F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini penulis belum menemukan secara khusus yang membahas tentang pernikahan yang dilakukan secara online, kebanyakan peneliti menemukan penelitian yang meneliti secara umum pernikahan yang dilakukan seperti yang dilakukan dalam masyarakat.

1. “Studi analisis hukum perkawinan islam mengenai hukum akad nikah melalui telepon”, yang ditulis oleh DELLA PUTRI CITRA ARUM
NIM : 100040164 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).Hlm 10.

⁵ Marwan&Jimmy p., *kamus hukum dictionaryof law complete edition*, (reality publisher, surabaya, 2009). Hlm.270.

Penelitian yang saya temukan membahas perkawinan melalui telepon ditinjau dalam Hukum Islam saja, dan pembahasannya lebih ke metode ijtihad tentang hukum pernikahan melalui telepon. Disini saya dalam melakukan penelitian mengangkat judul “STUDY KOMPARASI PERNIKAHAN SECARA ONLINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Yang dalam pembahasannya lebih kepada akad yang dilakukan dengan media elektronik dan dilakukan tidak dalam satu Majelis,serta keabsahannya bila dipandang dalam hukum islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan.⁶ Disamping itu juga bisa mempermudah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

⁶ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filasafat* (Yogyakarta:Kasinius, 1989),hlm 10.

1. Jenis penelitian.

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*.⁷ Yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun sekunder.⁸ penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya yang bergema untuk mendukung penelitian ini. Maupun buku-buku yang terkait study tentang praktek perkawinan melalui telepon yang sesuai dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data.

Terdapat beberapa jenis data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

- Undang-undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Fiqih munakahat. Beni Ahmad Saebani,
- Fiqih Sunnah. Sayyid Sabiq
- Fiqih empat madzhab

⁷ M. Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 53.

⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Prtunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm 35

- Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Satria Effendi M Zein.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Sumber sekunder yaitu buku buku pendukung diantaranya:
- Buku-buku tentang hukum perkawinan dan buku-buku fiqih yang mendukung materi tersebut, seperti buku hukumm perdata islam di Indonesia karya Dr.H.Amiur Nuruddin, MA.
 - Data-data,teori-teori,keterangan-keterangan serta pendapat para ahli.
 - Karya ilmiah yang bahasan yang menunjang tentang pernikahan online menurut hukum islam dan hukum positif.
- c. Metode pengumpulan data.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.⁹

⁹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 103

d. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.¹⁰

Sedangkan metode yang dipakai dengan menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

a. Content analisis.

Content Analisis (analaisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J Moleong mendefinisikan *content Analisis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.¹¹

b. Comparative Analisis.

Metode Comparative Analisis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm 189.

¹¹ *Ibid.*, hlm 220.

¹² *Ibid.*, hlm 220.

Dari informasi-informasi yang telah terkumpul sebagai hasil kegiatan membaca itulah peneliti melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap masalah yang digarapnya. Dengan deduksi dia berusaha melakukan perincian atau pengkhususan, dengan induksi dia berusaha melakukan pemerincian atau pengkhususan, dengan induksi dia melakukan pepaduan dan pembuatan generalisasi-generalisasi, dan akhirnya meramu kesemua bahan itu kedalam satu system yang berupa kesimpulan-kesimpulan teoritis, yang akan menjadi landasan bagi penyusunan hipotesis penelitian.¹³

H. Sistematika Pembahasan.

BAB I : pendahuluan, memuat uraian tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang pengertian pernikahan dalam pandangan hukum islam dan hukum positif. dengan sub bab sebagai berikut.

- a. Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

¹³ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:1983) hlm. 21.

- b. Syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
- c. Asas-asas dan prinsip perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
- d. Ayat al qur'an dan hadist nabi tentang perintah melaksanakan Nikah.
- e. Hukum melakukan perkawinan.

BAB III : Pernikahan secara online.

- a. Pengertian pernikahan secara online.
- b. Penilaian masyarakat terhadap pernikahan online.

BAB IV : Keabsahan pernikahan online.

- a. Keabsahan pernikahan secara online menurut Hukum Islam.
- b. Keabsahan pernikahan secara online menurut Hukum positif.

BAB V : menjelaskan persamaan dan perbedaan mengenai keabsahan nikah online dalam pandangan hukum islam dan hukum positif serta analisisnya..

- a. Persamaan pernikahan secara online menurut Hukum islam dan Hukum Positif.
- b. Perbedaan pernikahan secara online menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

c. Analisis mengenai pernikahan secara online.

Bab VI : penutup

Penutup berisi kesimpulan dari semua penjelasan dan juga berisi kritik dan saran dari pembaca.

